



PUTUSAN

Nomor 1280/K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : CARPENTER DAVID WAYNE;
Tempat Lahir : Carmathen;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 28 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Inggris;
Tempat Tinggal : Apartemen Four Season Lt. 23B Kuningan
Setiabudi, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE, pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di Apartemen Four Season Lantai 23B Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Hemamaya Probowati Raharto alias Maya (selanjutnya disebut sebagai saksi Hemamaya) sesuai dengan bukti Kutipan akta nikah dari KUA Mampang Prapatan Jakarta Selatan Nomor: 78/78/2005 tanggal 28 Januari

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dengan status suami istri dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa dan saksi Hemamaya sedang berada dirumahnya, saksi Hemamaya menyuruh anaknya yakni Aisha untuk mandi namun Aisah menolaknya dan menangis sambil berteriak-teriak, mendengar teriakan tersebut Terdakwa yang sedang berada dikamar tidur bangun dan menghampiri saksi Hemamaya yang sedang berada diruangan kerja dengan kondisi emosi Terdakwa mengebrak-gebrak meja dan mengatakan saksi Hemamaya selalu menganiaya Aisha, kemudian Terdakwa memukul dagu saksi Hemamaya dan membanting saksi Hemamaya kemudian dalam keadaan posisi saksi Hemamaya terbaring dilantai Terdakwa mencekik saksi Hemamaya namun saksi Hemamaya berusaha melepaskan diri dari Cekikan tersebut dan berteriak minta tolong hingga akhirnya Terdakwa melepaskan cekikannya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Hemamaya keluar dari ruangan kerja dan menemui Terdakwa dengan berkata bahwa saksi minta cerai, atas perkataan saksi Hemamaya tersebut Terdakwa kembali emosi dan langsung mencekik, memukul serta membanting saksi Hemamaya dan juga membenturkan kepala saksi Hemamaya ke dinding kaca dan lantai, kemudian Terdakwa menyeret saksi Hemamaya ke ruangan shower dan menendang saksi Hemamaya dengan keras ke bagian perut dengan menggunakan kaki kirinya atau setidak-tidaknya melakukan perbuatan kekerasan fisik lainnya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hemamaya mengalami luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/VR/V/2010 tanggal 30 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter R. Bsthadi Sukmono, dokter pada Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre yang dalam kesimpulannya menerangkan hasil pemeriksaan diagnosa multiple trauma tumpul regio facialis + collar + punggung + abdomen, kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul hal ini mengakibatkan memar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hemamaya mendapat jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE, pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di Apartemen Four Season Lantai 23B Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Hemamaya Probowati Raharto alias Maya (selanjutnya disebut sebagai saksi Hemamaya) sesuai dengan bukti Kutipan akta nikah dari KUA Mampang Prapatan Jakarta Selatan Nomor : 78/78/1/2005 tanggal 28 Januari 2005 dengan status suami isteri dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa dan saksi Hemamaya sedang berada dirumahnya, saksi Hemamaya menyuruh anaknya yakni Aisha untuk mandi namun Aisha menolaknya dan menangis sambil berteriak-teriak, mendengar teriakan tersebut Terdakwa yang sedang berada di kamar tidur bangun dan menghampiri saksi Hemamaya yang sedang berada diruangan kerja dengan kondisi emosi Terdakwa mengebrak-gebrak meja dan mengatakan saksi Hemamaya selalu menganiaya Aisha, kemudian Terdakwa memukul dagu saksi Hemamaya dan membanting saksi Hemamaya kemudian dalam keadaan posisi saksi Hemamaya terbaring dilantai Terdakwa mencekik saksi Hemamaya namun saksi Hemamaya berusaha melepaskan diri dari cekikan tersebut dan berteriak minta tolong hingga akhirnya Terdakwa melepaskan cekikannya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Hemamaya keluar dari ruangan kerja dan menemui Terdakwa dengan berkata bahwa saksi minta cerai, atas perkataan saksi Hemamaya tersebut Terdakwa kembali emosi dan langsung mencekik, memukul serta membanting saksi Hemamaya dan juga membenturkan kepala saksi Hemamaya ke dinding kaca dan lantai, menerangkan hasil pemeriksaan diagnosa multiple trauma tumpul regio facialis + collar + punggung + abdomen, kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul hal ini mengakibatkan memar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE, pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di Apartement Four Season Lantai 23B Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, telah dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap isterinya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Hemamaya Probowati Raharto alias Maya (selanjutnya disebut sebagai saksi Hemamaya) sesuai dengan bukti Kutipan akta nikah dari KUA Mampang Prapatan Jakarta Selatan Nomor : 78/78/I/2005 tanggal 28 Januari 2005 dengan status suami isteri dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa dan saksi Hemamaya sedang berada dirumahnya, saksi Hemamaya menyuruh anaknya yakni Aisha untuk mandi namun Aisha menolaknya dan menangis sambil berteriak-teriak, mendengar teriakan tersebut Terdakwa yang sedang berada di kamar tidur bangun dan menghampiri saksi Hemamaya yang sedang berada diruangan kerja dengan kondisi emosi Terdakwa mengebrak-gebrak meja dan mengatakan saksi Hemamaya selalu menganiaya Aisah, kemudian Terdakwa memukul dagu saksi Hemamaya dan membanting saksi Hemamaya kemudian dalam keadaan posisi saksi Hemamaya terbaring dilantai Terdakwa mencekik saksi Hemamaya namun saksi Hemamaya berusaha melepaskan diri dari cekikan tersebut dan berteriak minta tolong hingga akhirnya Terdakwa melepaskan cekikannya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Hemamaya keluar dari ruangan kerja dan menemui Terdakwa dengan berkata bahwa saksi minta cerai, atas perkataan saksi Hemamaya tersebut Terdakwa kembali emosi dan langsung mencekik, memukul serta membanting saksi Hemamaya dan juga membenturkan kepala saksi Hemamaya ke dinding kaca dan lantai, kemudian Terdakwa menyeret saksi Hemamaya ke ruangan shower dan menendang saksi Hemamaya dengan keras ke bagian perut dengan menggunakan kaki kirinya atau setidaknya-tidaknya melakukan perbuatan kekerasan fisik lainnya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hemamaya mengalami luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 3707VR/V/2010 tanggal 30 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter R. Bsthadi Sukmono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre yang dalam kesimpulannya menerangkan hasil pemeriksaan diagnosa multiple trauma tumpul regio facialis + collar + punggung + abdomen, kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul hal ini mengakibatkan memar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 356 ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1412/ Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel, tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Primair;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dalam pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Memerintahkan Pasport milik Terdakwa yang di titipkan pada Jaksa /Penuntut Umum dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 412/PID/2011/ PT.DKI tanggal 03 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa : CARPENTER DAVID WAYNE;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1412/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 April 2011, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 94/Akta.Pid/2011/ PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2011 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa CARPENTER DAVID WAYNE tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide : Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP);

Adapun peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu dalam hal menafsirkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pasal 241 ayat (1) KUHP menyebutkan : Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpedoman pada ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP tersebut maka memori banding merupakan bagian hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 9 menyebutkan : Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya seperti tersebut di atas pada dasarnya tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding *a quo*, karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena mana alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas ternyata tidak ada memuat atau mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum padahal ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP menghendaki/mensyaratkan dipertimbangkannya semua hal di dalam putusan tingkat banding termasuk memori banding;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ternyata telah keliru dalam menafsirkan kata “menguatkan atau mengubah” dalam bunyi Pasal 241 ayat (1) KUHAP dengan langsung mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menguatkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa. Seharusnya, walaupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dapat serta merta mengenyampingkan (tidak mempertimbangkan lebih lanjut) memori banding Penuntut Umum dengan mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut karena memori banding Penuntut Umum adalah bagian yang terpisah dari pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seyogyanya harus memuat isi alasan memori banding Penuntut Umum tentang keberatan penjatuhan pidana dan selanjutnya memberikan pertimbangan dalam putusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat(1) KUHAP;

Oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru dalam menafsirkan Pasal 241 ayat (1) KUHAP mengakibatkan isi alasan memori banding Penuntut Umum tentang keberatan penjatuhan pidana tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan tingkat banding. Dengan tidak dipertimbangkannya memori banding Penuntut Umum

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1280 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama menjadi tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, dan harus diperbaiki pada tingkat kasasi (vide : Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terbukti pada tanggal 30 April 2010 bertempat di Apartemen Four Season Lt.23B Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang bernama Hemamaya yang telah dinikahnya sejak Tahun 2005 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 78/78/1/2005 tanggal 28 Januari 2005 dengan cara pertama oleh karena saksi korban memarahi anaknya yang bernama Aisha karena tidak mau mandi, maka Terdakwa langsung menggebrak-gebrak meja sambil mengatakan mengapa selalu menganiaya Aisha, sambil memukul dagu saksi korban (isterinya) dan membanting kearah lantai, selanjutnya setelah korban di lantai Terdakwa mencekiknya sehingga korban berteriak-teriak minta tolong sehingga cekikan Terdakwa dilepaskan;

Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban berteriak minta cerai, karenanya Terdakwa membanting saksi korban, setelah itu korban dipukul, dicekik dan ditindih oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita: memar di seluruh tubuh, retak di tangan kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 370/VR/V/2010 tanggal 30 April 2010, tidak mengakibatkan luka berat;

Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;**

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H. dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H.

Ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1280 K/PID.SUS/2012